



**PUTUSAN**

Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Pra



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bunut Baok, 24 September 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Prandap RT 01, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat,  
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bunut Baok, 24 September 1972, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Prandap RT 01, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Pra, tanggal 24 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2002 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Praya dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor: 508/28/IX/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya tanggal 12 September 2006;

Halaman 1 dari 25 putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Dusun Prandap RT.01, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selama  $\pm$  19 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang keturunan atau anak ;
  - a. ANAK , Perempuan, umur 17 tahun;
  - b. ANAK, laki-laki, umur 13 tahun;
  - c. ANAK, laki-laki, umur 6 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir 2018;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada 01 Juni 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan selalu berbeda pendapat karena Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat apabila memberikan pendapat untuk kepentingan keluarga semenjak awal menikah (Tergugat terlalu egois);
  - 6.2. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga apabila terlibat pertengkaran dengan Penggugat dan selalu berkata kotor terhadap Penggugat seperti; anjing, babi, setan dan lain-lain;
  - 6.3. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 4 bulan terakhir;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 01 Juni 2021 hingga sekarang kurang lebih selama 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Prandap RT.01, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah (dirumah orangtuanya);

Halaman 2 dari 25 putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT** terhadap Penggugat: (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim **Emma Fatma Nuris, S.H.I.**, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 25 putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 1 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebuah diri atas semua keadaan yang terjadi selama ini di antara kami;
2. bahwa selama pernikahan kami yang selama kurang lebih 19 tahun dan memiliki tiga orang anak yang sudah besar-besar itu merupakan bukti bahwa rumah tangga kami dalam keadaan baik-baik saja;
3. bahwa tidak benar yang dikatakan oleh Penggugat, bahwa Tergugat sering berkata-kata kotor, justeru Penggugatlah yang sering mengatakan kata-kata kotor yang tidak layak diungkapkan oleh seorang muslimah;
4. Bahwa Tergugat tidak memberikah nafkah selama 4 (empat) bulan terakhir ini karena Penggugat Nusyuz keluar dari rumah dan memiliki pria idaman lain;
5. Bahwa Penggugat memiliki pria idaman lain sejak Penggugat pergi bekerja sebagai TKW di Saudi Arabia tahun 2018;
6. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan memiliki pria idaman lain memang perbuatan yang kurang baik dilakukan istri, tetapi demi mempertahankan rumah tangga dan kebaikan masa depan anak-anak kami, kami Tergugat tetap memaafkannya;

Maka berdasarkan jawaban di atas, Tergugat mohon kepada ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban tertulis Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis terangka 8 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat bukan bentuk pembelaan diri tapi fakta yang terjadi dalam rumah tangga kami;

Halaman 4 dari 25 putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa walaupun pernikahan kami sudah berlangsung selama 19 tahun lebih tetapi tidak harmonis dan kurang baik;
3. Bahwa benar adanya Tergugat sering berkata kotor dan sering menghina harga diri, harkat, dan martabat Penggugat sebagai wanita dan ibu dari anak-anak kami yang tidak bisa dijadikan contoh bagi seorang suami atau kepala keluarga dan bapak yang baik untuk anak-anak kami;
4. Bahwa benar adanya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 8 Desember 2021. Bahwa tidak benar Penggugat keluar dari rumah dan memiliki pria idaman lain, tapi yang benar Penggugat keluar dari rumah karena diusir paksa oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugat tidak memiliki pria idaman lain, pria yang dimaksud tersebut hanya teman curhat di medsos dan kami tidak pernah bertemu sama sekali, Penggugat mulai kenal medsos akhir tahun 2019. Penggugat merasa kecewa, kesepian karena diabaikan dan tidak pernah dihargai selama menjadi TKW;
6. Bahwa apa yang dituduhkan oleh Penggugat tidak benar sama sekali dan Penggugat merasa Tergugat sudah melanggar prinsip dalam berumah tangga sehingga lebih baik untuk bercerai;

Maka berdasarkan jawaban di atas, Penggugat mohon kepada ketua Majelis Hakim agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menolak jika ada biaya selain yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat dalam perkara ini dan jika ada biaya lain menjadi tanggung jawab Tergugat;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik tertulis Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis tertanggal 12 november 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah sebelumnya tidak pernah terjadi dalam rumah tangga kami;
2. Bahwa tidak benar pernikahan kami yang sudah berlangsung 19 tahun tidak harmonis;

Halaman 5 dari 25 putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar bahwa Tergugat sering berkata kotor dan sering menghina harga diri, harkat, dan martabat Penggugat sebagai wanita dan ibu dari ketiga anak kami, malah sebaliknya;
4. Bahwa tidak benar bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin, sebaliknya bahwa Penggugat memiliki pria idaman lain;
5. Penggugat memang benar mempunyai pria idaman lain walaupun itu hanya di media sosial dan memang benar tidak pernah bertemu secara langsung, akan tetapi sering melakukan hal yang tidak baik melalui media sosial. Tergugat merasa kecewa dan diabaikan dan merasa tidak dihargai;
6. Bahwa apa yang dituduhkan oleh Penggugat tidak benar sama sekali dan Penggugat telah melanggar prinsip dalam berumah tangga, tetapi demi mempertahankan rumah tangga dan kebaikan masa depan anak-anak kami, Tergugat tetap memaafkannya;

Maka berdasarkan jawaban di atas, Tergugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini atau memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5202015001840001, tanggal 07-06-2018, fotokopi tersebut telah cocok dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 508/28/IX/206, tanggal 12-9-2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi.

1. SAKSI, umur 46, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Prandap RT 01, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya,

Halaman 6 dari 25 putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perandap, Desa Bunut Baik, kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis sekitar tahun 2018 dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar tanggal 1 Juni 2021;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat dan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, serta Tergugat sudah mengusir Penggugat dari rumah Bersama sekitar 1 bulan setelah Penggugat pulang dari Saudi Arabia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, namun saya diceritakan oleh Penggugat bahwa mereka sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan sampai sekarang. Pada waktu itu, Penggugat diusir oleh Tergugat sekitar jam 03.30 wita;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 25 putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi selama mereka pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat jika diberikan waktu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI, umur 36, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Prandap RT 01, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perandap, Desa Bunut Baok, kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis sekitar tahun 2018 dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Juni 2021;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat dan Tergugat suka menghabiskan uang kiriman dari Penggugat sewaktu Penggugat berada di Saudin Arabia, serta

Halaman 8 dari 25 putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Pra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah mengusir Penggugat dari rumah Bersama sekitar 1 bulan setelah Penggugat pulang dari Saudi Arabia;

- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar, sekitar 6 (enam) bulan lalu sebanyak 3 (tiga) kali sewaktu bersama-sama di Saudi Arabia;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika mereka menelpon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi selama mereka pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat jika diberikan waktu untuk mendamaikan mereka

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Potokopi surat/goresan tangan Penggugat mengenai masalah keadaan hati Penggugat. Bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, dinazegelen, dan diakui oleh Penggugat, lalu diberi tanda T.1;
2. File rekaman video syur Penggugat di media sosial yang tersimpan dalam plasdish. Bukti tersebut telah diakui oleh Penggugat, lalu diberi tanda T.2;

Halaman 9 dari 25 putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan telah mencukupkan buktinya;

Bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan ingin segera bercerai dengan Tergugat, begitu juga dengan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil bantahannya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat (P.1) dan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diperjelas dengan pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 73 ayat 1 dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka mengadili perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa Pengugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian. Oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Halaman 10 dari 25 putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan melalui Mediator Hakim **Ema Fatma Nuris, S.H.I.** akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra

Halaman 11 dari 25 putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana pada pokok perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa untuk sebagian dalil-dalil yang ditolak oleh Tergugat adalah hanya penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan asas hukum perdata jis Pasal 283 R.Bg maka kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) dibebankan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa selain disanggah Tergugat sebagaimana di atas, selebihnya Tergugat menanggapinya, maka berdasarkan pendapat ahli hukum Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.H. dalam bukunya yang berjudul *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet ke-5, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hal 237 yang diambil alih sebagai pendapat oleh Majelis Hakim bahwa "apabila gugatan tidak diakui atau tidak dibantah ....., maka tidak perlu dilakukan pembuktian". Namun walaupun demikian, oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian maka Penggugat harus tetap dibebankan pembuktian dengan tetap merujuk pada maksud pasal 283 R.Bg Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta bukti P.1 dan P.2 telah cocok dengan aslinya. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat adalah sudah dewasa dan saksi tersebut tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 12 dari 25 putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Tarakan berwenang mengadili perkara dimaksud/yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan bukti P.1 yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya dengan demikian Pengadilan Agama Praya berwenang mengajukan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan "tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan perkawinannya dengan Tergugat. Sebab menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami-istri itu menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada 10 Oktober 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya. Oleh karenanya diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah dan Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk menggugat cerai Tergugat;

Halaman 13 dari 25 putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sama-sama telah menerangkan hal-hal pada pokoknya telah menguatkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh atas pengetahuan sendiri oleh para saksi dengan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur pada Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat semuanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentang pertengkaran, saksi pertama tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat ketika sedang saling menelepon dan dikaitkan dengan sikap tergugat tidak membantahnya atau mengakui secara tegas, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sehingga Penggugat yang mendalilkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sama-sama tidak mengetahui secara langsung penyebab pertengkaran kedua belah pihak melainkan hanya diceritakan oleh Penggugat sendiri, sehingga dalil penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua, yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat mengenai pisah tempat tinggal dan Tergugat selama empat bulan terakhir tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, kedua saksi dimaksud mampu memberikan keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini telah pisah tempat tinggal dan Tergugat selama empat bulan terakhir tidak pernah

Halaman 14 dari 25 putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat,, sehingga dengan demikian mengenai hal tersebut mampu dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T.1 dan T.2, bukti tersebut dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah surat bukan akta, melainkan merupakan pernyataan sepihak, dan berdasarkan keterangan pembuatnya di hadapan persidangan dalam hal ini Penggugat adalah benar adanya, sehingga surat tersebut mengikat kepada pembuatnya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 yang mana menunjukkan bahwa prahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat di sebabkan oleh kehadiran pihak ketiga yakni laki-laki lain;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Rekaman Video Penggugat) tidak disertai pendapat ahli di bidang itu maka bukti tersebut tidak memenuhi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang video syur Penggugat. Namun berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Kamar Agama Tertanggal 17 September 2019 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa alat bukti surat elektronik atau rekaman elektronik adalah bukti permulaan. Maka oleh Majelis Hakim menyatakan sepanjang tidak diakui oleh Penggugat maka kapasitas bukti tersebut sebagai bukti permulaan. Akan tetapi, dalam hal ini Penggugat mengakuinya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti Penggugat telah melakukan dan merekan video syur dirinya kepada laki-laki idaman lain selain dari Tergugat, sehingga terbukti bahwa Penggugat memiliki laki-laki idaman lain;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan, didasarkan atas keterangan Penggugat dan Tergugat, alat bukti surat dan alat bukti saksi-saksi dari Penggugat dan buki Tergugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 10 Oktober 2006 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal (rumah) setidaknya sekitar 4 (empat) bulan terakhir ini;
- Bahwa pihak keluarga/saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil dan saksi-saksi Penggugat sudah sama-sama tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengkualifisir fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus memastikan bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 16 dari 25 putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah menikah pada tanggal 10 Oktober 2006 dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat telah berpisah tempat kediaman bersama setidaknya-tidaknya sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara mereka, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga/saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 17 dari 25 putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat pihak keluarga/orang dekat sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami-istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia, dan diperkuat dengan sangkaan Majelis Hakim sebagaimana terurai di atas, maka dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat merasa berat bercerai/pada dasarnya tidak ingin bercerai dengan Penggugat, tetapi oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk membina rumah tangga lagi, disebabkan keinginan Penggugat dan Tergugat tidak seirama untuk membina rumah tangga. Di mana Penggugat tidak ingin melanjutkan membina

*Halaman 18 dari 25 putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Pra*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sedangkan Tergugat merasa berat bercerai/pada dasarnya tidak ingin bercerai. Maka untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sulit tercapai bahkan tidak memungkinkan. Oleh karena itu keinginan Tergugat yang tidak ingin bercerai dengan Penggugat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang menjadi pertimbangan Hakim. Majelis Hakim juga tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga tetapi apakah layak tidaknya sebuah rumah tangga untuk dipertahankan dengan kondisi rumah tangga yang tidak kondusif lagi. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, melalui putusannya No. 388 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Putusan No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justeru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa segala upaya untuk mempertahankan ikatan rumah tangga sebagaimana tersebut, tentunya bertentangan dengan aspek yuridis, syar'i, dan sosiologis yang ketiga aspek tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang uraian lengkapnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa secara yuridis sepasang suami-istri yang telah terjebak dalam rangkaian perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan sebagaimana digariskan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan, karena

Halaman 19 dari 25 putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain tidak bisa lagi diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa secara syar'i suatu perkawinan yang di dalamnya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, di antaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutan berlebihan maupun lainnya dari masing-masing pihak dan kemuharatan seperti ini dalam terminologi syariat Islam harus dihilangkan dibandingkan sekadar mempertahankan ikatan perkawinan yang semu dan tidak lagi mendatangkan manfaat bagi sepasang suami istri tersebut, hal ini sejalan pula dengan dua kaidah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, juz. 1, hlm. 142-143 diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997 M, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المَقَاسِدِ أُولَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

"Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlahatan" dan kaidah fiqh yang lainnya sebagai berikut:

الصَّرْرُ يُزَالُ.

"Kemudaratan harus dihilangkan" dan kedua kaidah fiqh ini merupakan abstraksi dari hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (قال النووي في الأربعين النووية: حديث حسن؛ رواه ابن ماجه (2431) والدارقطني (3124) مسندا، ورواه مالك في الموطأ (2758) مرسلا)

"Tidak boleh ada mudarat dan tidak boleh pula memudaratkan." (Menurut al-Nawawi dalam *al-Arba'in al-Nawawiyyah*, hadis ini hasan; diriwayatkan oleh Ibn Majah (2431) dan al-Daruqutni (3124) secara *musnid* dan diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwatta'* (2758) secara *mursal*);

Menimbang, bahwa secara sosiologis sepasang suami istri yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah

Halaman 20 dari 25 putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Pra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dipastikan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri pada umumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan para ahli fiqh dalam kitab-kitabnya yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya di dalam pertimbangan hukum, sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;

2. Kitab Ghayatulmaram hal 77:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya: "Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

3. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف  
الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين  
امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاق  
بائنة

Artinya: "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama

Halaman 21 dari 25 putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

4. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع  
عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم  
ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب  
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى  
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ  
لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة  
والإستقرار .

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

5. Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini fiqh Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه

Halaman 22 dari 25 putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Pra



**أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه  
روح العدالة**

Artinya: "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan sudah menunjukkan tidak mungkin mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini merupakan kedzoliman yang ditentang oleh jiwa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan

Halaman 23 dari 25 putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Basarudin, S.H.I., M.Pd. sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lalu Kusuma Abdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Solatiah, S.H.I.

Basarudin, S.H.I., M.Pd.

Hakim Anggota,

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Lalu Kusuma Abdi, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 24 dari 25 putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp225.000,00
4.	PNBP	Rp20.000,00
5.	Sumpah	Rp15.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Meterai	Rp10.000,00

**Jumlah** **Rp360.000,00**

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)